Nomor: 139 / B / TUN / 2000 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA BSA.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam — tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai — berikut dalam sengketa antara:

CV. S I N D U R O , Tempat kedudukan di Jl. Pucang Asri
II/4 Surabaya, dalam hal ini diwakili

oleh MASHUNI selaku Direktur CV. -
SINDURO, Warga Negara Indonesia, -
alamat Jl. Pucang Asri II/4 Surabaya

yang kemudian memberikan kuasa kepada

HANS PHILEP KALIMATA. SH, Pengacara,
alamat di Jl. Simpang Darmo Permai -
Selatan II No. 7 Surabaya berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebrusri

2000, selanjutnya disebut : ----
PENGGUGAT/PEMBANDING. ------

Melawan :

1. KETUA FANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 SURABAYA.

Tempat Kedudukan di Jl. Indrapura No. 5 Surabaya,
dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ——
masing-masing bernama:

1. BOEDIYANTO. SH: Kepala Seksi Informasi dan —
Hukum KP3N Surabaya, alamat Jl. Inrapura No.5
Surabaya;



	2. EVISARI ERESTI M. SH : Staf Pelaksana pada -
	seksi Informasi dan Hukum KP3N Surabaya,
	alemat Jl. Indrapura No. 5 Surabeya 1
	3. HELLEN. SH : Staf Pelaksana pada Seksi
	Bantuan Hukum Kanwil VI BUPIN, alamat
	Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya ;
	Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-38/WFN.
	06/KP.01/2000 tanggal 28 Pebruari 2000
	selenjutnya disebut : TERGUGAT.I/TERBANDIMG.I-
•	KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NECARA
	SURABAYA, tempat kedudukan di Jl. Indrapura No. 5
	Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa
	hukumnya masing-masing bernama :
	1. BOEDIYANTO. SH : Kepala Seksi Informasi dan-
	Hukum KP3N Surabaya, alamat Jl. Indrapura -
	No. 5 Surabaya !
	2. EDI SUTANTO. SH : Staf Pelaksana pada Seksi-
	Informasi dan Hukum KP3N Surabaya, alamat
	Jl. Indrapura No. 5 Surabaya ;
	3. EVISAHI ERESTI. M. SH : Staf Pelaksana pada-
	Seksi Informasi dan Hukum KP3N Surabaya,
	alamat Jl. Indrapura No. 5 Surabaya ;
	Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-37/WFN.
	06/KP.01/2000 tanggal 28 Pebruari 2000
	sclenjutnya disebut :
	TERGUGAT.II / TERBANDING. II



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut, telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara -
Surabaya tanggal 6 September 2000 Nomor: 139/PEN.TUN/
2000/PT.TUN.SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus sengketa tersebut !
2. Salinan Putusan Pengadilan Teta Usaha Negara Surabaya
Nomor: 07/6.EUN/2000/PTUN.SBY tanggal 21 Juni 2000 -
beserta surat-surat lainnya yeng berhubungan dengan — perkara kedua belah pihak ; ———————————————————————————————————
pernara nadas bereat print,
TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :
Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan
sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Pengadilan -
Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Juni 2000 Nomor :-
07/G.TUN/2000/ TUN.SBY yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:
DALAM EKSEFSI:
- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut
DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya-biaya yang timbul -
dalam perkara ini sebesar Rp. 118.500,- (Seratus
delapan belas ribu lima ratus rupiah) ;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tersebut diatas telah diucapkan oleh
Hakim Majelis Pencadilan Tata Usaha Negara Surabaya
ATATA De delem
The state of the s

12 . 3

dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada —
tanggal 21 Juni 2000 dengan dihadiri oleh Kuasa ———
Penggugat dan Kuasa Tergugat.I serta Kuasa Tergugat.II ;

Menimbang, behwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengaju ang Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 - Juli 2000 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan — dengan sepatutnya pada tanggal 25 Juli 2000;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat.I dan Tergugat.II
/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 September 2000 dan telah diberitahu
kan kepada pihak lawan dengan sepatutnya tanggal 21 —
September 2000;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa berkas perkara tanggal 22 Juli 2000 Nomor: W10.D.TUN.K.Per.02.02-1485, ternyata Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepadapara pihak untuk data g mempelajari berkas perkara ——sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara-Surabaya;



TENTANC HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding -
oleh Kuasa Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tata -
Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/C.TUN/2000/PTUN.SBY -
tang al 21 Juni 2000 telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi Syarat
Syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena
itu permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan
dapat diterima ;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha -
Negara Surabaya tersebut yang dalam amarnya pada
pokoknya dinyatakan :
- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut }
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
serta amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam —
Tentang Duduknya Sengketa diatas ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya telah memperhatikan Memori -
Banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding untuk dipertim-
bangkan dalam putusan ditingkat banding sedangkan Para-
Tergugat/para Terbanding mengajukan Kontra Memori
Banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha -
Negara & lebava tanggal 25 September 2000 adalah

setelah Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya dalam sengketa ini pada tanggal -

18 September 2000 ;



J. J.

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat yaitu —
Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Perintah
Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No: SPPBS-229/PUPNW.VI/
MP.01/1998 tenggal 7 Oktober 1998 yang dikeluarkan —
Ketua Penitia Urusan Piutang Negara Wilayah VI Surabaya
yang dilaksanakan oleh Tergugat.II dan Pengumuman —
Lelang Kedua diharian Surya Surabaya No: PENG.44/WPN.06
/KP.VI/EL/2000 tenggal 15 Januari 2000 oleh Tergugat.II,
yang rencananya penjualan lelang barang sitaan atas —
agunan milik Penggugat akan dilaksanakan pada tanggal —
31 Januari 2000, menurut Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya adalah sebagai obyek sengketa —
Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan —
Tata Usaha Negara sesuai menurut ketentuan pasal 1 —
butir 3 jo pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahum 1986 ; —

DALAM EKSEPSI : -

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum danputusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata -



Usaha Negara Surabaya tentang eksepsi, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa eksepsi dari para Tergugat tidak
bersifat ekseptif oleh karenanya eksepsi dari Para
Tergugat tersebut ditolak, menurut Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah
sudah tepat, sehingga diambil alih sebagai pertimbangen-
hukum dan harus dikuatkan dalam putusan ditingkat
bending ;

DALAM POKOK SENGKETA : -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya tidak dapat membenarkan —


pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Surabaya tentang pokok sengketa yang —


pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat —

untuk selujuhnya, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan —

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain —

berdasarkan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;—





- Behwa deri pihak Penggugat telah membuat Suret -----Pernyataan, yang pada pokoknya menyatakan mengakui masih mempunyai hutang kepada Negara Cq PT. Bank ---Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Tanjung -Perak sebesar Hp. 79.460.179,70 (Tujuh puluh ---sembilan juta empat ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) ----termasuk biaya administratif PUPN 10 %, dan sanggupmenyelesaikan hutangnya tersebut dengan cara ---mengangsur tiap bulan sebeser Rp. 1.000.000,-(Satujuta rupiah), namun menolak menanda tangani Surat --Pernyataan bersama yang diajukan oleh P.U.P.N karena syarat penyelesaian hutangnya tidak mungkin untuk dipenuhinya, tetapi Penggugat tidak keberatan jumlah hutangnya tersebut dituengkan dalam ketetapan --sepihak oleh Ketua P.U.P.N (vide bukti : T.I.II-8) !-



" bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum sesuatu bidang tanah atau satuan rumah susun dilelang beik dalam rangka eksekusi dan non eksekusi Kepala --Kentor Lelang wajib meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 kepada Kantor Pertanahan", --Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ----Surabaya berpendapat bahwa oleh karena Tergugat. II telah melaksanakan Pengumuman Lelang Pertama dan Kedua sertamemberitahukan pelaksanaan penjualan lelang atas barang jaminan hutang milik Penggugat yang telah disita, telah diminta oleh Tergugat. II kepada Penggugat supaya dikosongkan (vide lampiran bukti T.I.II-7), maka pihak-Ketua Penitia Urusan Piutang Negara dilayah VI dan ----Ketua Penitia Urusan Piutang Negara Cabang 20 Surabayaserta Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Surabaya (Tergugat.I dan Tergugat.II) harus memperhatikan ketentuan pasal 41 ayat 2 Peraturan -Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tersebut diatas, dimana pihak Para Tergugat dalam rangka kelengkapan proses --penyelesaian pengurusan piutang negara in litis wajib memberitahukan dan meminta keterangan kepada Kantor ---Pertanahan Kotamadya Surabaya ! ---

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat-surat —
bukti dari kedua belah pihak dan Berita Acara Persidang
an Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayaternyata tidak diketemukan data mengenai adanya ——
permintaan dan keterangan dari Kantor Pertanahan ——
Kotamadya Surabaya yang berkaitan dengan Surat Perintah

Penjualan

Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor : SPPBS-229/ ----PUPNW.VI/KP.01/1998 tanggal 7 Oktober 1998 (objek ---sengketa) yang telah dilaksanakan oleh Tergugat. II. --maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ternyata prosedur yang dilaksanakan --oleh Tergugat. II secara yuridis formil adalah kurang lengkap, berarti kekurangan kelengkapan secara yuridis prosedural, maka SPPBS yang diterbitkan oleh Ketua ----Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah VI Surabaya dan -Pengumuman Lelang Kedua oleh Tergugat. II tersebut yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam sengketa ini ---tidak dapat dipertahankan menurut hukum, dengan ---demikian pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tentang pokok sengketa yang menyatakan menolak gugatan Penggugat adalah tidak tepat, harus dibatalkan ! ---

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bahwa oleh karena Ketua



Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah VI Surabaya yang menerbitkan SPPBS tersebut (obyek sengketa) tidak ----terlibat sebegai pihak yang digugat (Tergugat) , terapi kewenangannya dalam memproses penyelesaian penagihan --piutang negara in litis adalah identik dengan kewenangan para Tergugat sebagai satu kesatuan secara Institusional, sedangkan Tergugat. II ternyata telah melaksanakan -----Perintah proses dari Ketua PUPN Wilayah VI Surabaya ---tersebut, maka kepada para Tergugat dapat dibebenkan --kewajiban untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi -Tata Usaha Negara Surabaya dalam sengketa ini (menurut azes ultra petita) ; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi-Tata Usaha Negara Surabaya telah cukup mempertimbangkan memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding, ternyata memori bandingnya sepanjang mengenai pokok sengketa -dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan ----Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, ----sedangkan Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Tergugat ternyata tidak dapat mempertahankan putusan Pengadilan -Tata Usaha Negara Sulabaya tersebut ; ---

Menimbens, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding adelah pihak yang kalah dalam sengketa ini, oleh karena itu menghukumnya supaya membayar biaya perkara untuk ---kedua tinek-t peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapken dalam amar putusan dibawah ini ; -

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang -Nomor 5 Tahun 1986 dan peratuan perundang-undangan yang



Perincian biaya perkara :

- Hedaksi Rp. 3.000.-
- Administrasi Kepaniteraan Rp. 116.000,-

jumlah..... kp. 125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Turunan/Poto Copy Putusan/Penetapan ini setelah diteliti sesuai dengan aslinya

Surabaya, O3 OKTOBER 2000 PENGADILAN TINGGI TUN SURABAYA

PANTERA,

BASYN HUSLAN, SE

NIF. 040 020 120

Catatan

Dicatat digini bahwa putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena sampai dikelumrkannya salinan pitusan-ini tanggal 26 Oktober 2000 para pihak belum mengajukan - Kasasi.

Salinen / Foto Cpoy Patusan / Penetapan Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya , Di Berikan Kepada Dan Atas Permintaan

PINGGUGAT

Surabaya, Ale Oktober 2000 Diberikan Oleh Faya:

Panitera,

WAHIDIN, SHE NIP. 040044946 PANITERA,

Riaya - biaya

1 Meterai Rp 6.000

2 Leges Rp 3. 7.00

Jumiah 119 9.7,50

RATUS LIMA PULLY RUPING